

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soekanto (1982:182), menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada atau tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Dikalangan pelajar pun demikian, contoh saja terjadinya perkelahian antarpelajar hingga tindak kekerasan *bullying* karena kurang tumbuhnya kesadaran

pelajar terhadap hukum. Pentingnya kesadaran hukum dikalangan anak-anak harus ditingkatkan dimulai dari pendidikan, kesadaran hukum dikalangan pelajar sangat diperlukan untuk dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya disekolah maupun di lingkungan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Psikolog Andri, dari RS OMNI Alam Sutera Tangerang, mengenai pemahaman akan bullying dan bentuknya masih minim di kalangan masyarakat. "Bahkan ada yang menonton saja, tak melerai, lalu merekamnya seolah ingin mempertontonkan subjek ke publik lebih luas." ungkapnya saat dihubungi beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, beberapa orang juga kemudian secara tidak sadar melakukan bentuk *bully* yang lain pada pelaku. Seperti mencari foto profil, mengunggahnya lalu memberi komentar pedas pada pelaku. Lingkaran ini seolah tidak ada habisnya, dan terus terjadi. (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170723043411-255-229703/hari-anak-nasional-dan-masih-minimnya-kesadaran-akan-bullying> Diakses pada tanggal 8 April 2019.)

Kasus *bullying* di Indonesia seringkali terjadi di institusi pendidikan, hal itu diperkuat oleh Rigby (2007:10), menyatakan bahwa sekolah menjadi titik awal terjadinya *bullying* dan tidak diragukan lagi bahwa intimidasi terjadi di sekolah dan menyebabkan beberapa anak menderita, minimnya pengawasan dari sekolah, ketidakpedulian teman – teman dan kurangnya perhatian orang tua menjadi dugaan alasan meluasnya kecenderungan *bullying*. Menurut data KPAI, jumlah kasus di institusi pendidikan per tanggal 30 Mei 2018, berjumlah 161 kasus, adapun rinciannya; anak korban tawuran sebanyak 23 kasus atau 14,3 persen, anak pelaku tawuran sebanyak 31 kasus atau 19,3 persen, anak korban kekerasan dan *bullying*

sebanyak 36 kasus atau 22,4 persen, anak pelaku kekerasan dan *bullying* sebanyak 41 kasus atau 25,5 persen, dan anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah) sebanyak 30 kasus atau 18,7 persen. Data bidang pendidikan, kasus anak pelaku kekerasan dan *bullying* yang paling banyak terjadi. “Dari 161 kasus, 41 kasus di antaranya adalah kasus anak pelaku kekerasan dan *bullying*,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti kepada *Tempo* pada Senin, 23 Juli 2018. (<https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok> Diakses pada tanggal 8 April 2019.)

Kasus *bullying* yang sering dijumpai adalah kasus senioritas atau adanya intimidasi siswa yang lebih senior terhadap adik kelasnya baik secara fisik maupun non-fisik. Tidak sedikit kasus *bullying* disekolah menyebabkan korban, bahkan sampai merenggut nyawa. Seperti salah satu kasus *bullying* yang terjadi di SMAN 1 Semarang.

DETIK.COM, SEMARANG - SMAN 1 Semarang membongkar praktik *bullying* dan kekerasan yang dialami siswanya. Langkah tegas pun diambil untuk menyikapi hal itu karena ada 1 siswa yang meninggal diduga korban *bullying*. Orangtua korban *bullying* dan pihak SMAN 1 Semarang menggelar konferensi pers dan menjelaskan peristiwa yang menyebabkan siswa bernama Bintang meninggal di kolam renang Jatidiri Semarang 7 Januari 2018 lalu. (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat> Diakses pada tanggal 11 April 2019.)

Perilaku *bullying* di Indonesia yang terjadi pada anak-anak remaja usia sekolah sangat memprihatinkan. Namun kasus ini masih kurang mendapat perhatian karena seringkali dianggap sebagai hal yang biasa terjadi di sekolah.

Perilaku *bullying* memiliki dampak/efek disegala aspek kehidupan individu, khususnya remaja. Sehingga hal tersebut akan terus mempengaruhi perkembangan di usia mereka selanjutnya. Terdapat berbagai dampak yang ditimbulkan akibat *bullying*. Dampak yang dialami korban *bullying* tersebut bukan hanya dampak fisik tapi juga dampak psikis. Bahkan dalam kasus-kasus yang ekstrim seperti insiden yang terjadi, dampak fisik ini bisa mengakibatkan kematian.

Seperti disampaikan oleh para peneliti dari *King's College London*. Penelitian menyebutkan efek membahayakan dari *bullying* akan bertahan ketika faktor lain termasuk masalah IQ di masa anak-anak, emosional dan tingkah laku serta status ekonomi orangtua dimasukan dalam hitungan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Lucie Russell, direktur kampanye dan media *Young Minds*, mengatakan penelitian menekankan pada efek *bullying* tidak cuma sementara, "*Bullying* merupakan peristiwa traumatik dan menyakitkan bagi anak-anak usia dini yang mengalaminya dan dampak jangka panjangnya dapat bertahan sampai beberapa tahun setelahnya."

([https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/04/140418\\_pendidikan\\_bullying](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/04/140418_pendidikan_bullying)

Diakses pada tanggal 11 April 2019.)

Dampak-dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, tidak hanya bagi anak-anak yang di-bully. Anak-anak yang mem-bully dan anak-anak yang menyaksikan *bullying* juga mempunyai dampak seperti mengalami kegelisahan, depresi bahkan merasa tidak aman saat berada di sekolah. Tidak hanya bagi anak-anak, dampak *bullying* juga bisa mengancam sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. *Bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap

kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri. Psikolog dari *Edu Psycho Reseach Institute* Yasinta Indrianti, mengatakan pengaruh *bullying* tidak hanya berdampak kepada korban, tapi juga pelaku. Para pelaku ini bisa saja tertanam rasa bersalah atas tindakannya semasa remaja, "Kalau perasaan bersalah itu dibiarkan, maka pelaku akan terkena dampak fatal," katanya. (<https://gaya.tempo.co/read/1030209/dampak-bullying-bagi-pelaku/full&view=ok> Diakses pada tanggal 8 April 2019.)

Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan dan memberikan kesadaran terhadap generasi muda bangsa untuk selalu mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengadakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, melalui divisi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah rutin mengadakan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah yang ada di Semarang. Kegiatan ini masuk dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang sudah berjalan kurang lebih empat tahun, dan rutin diadakan di sekolah-sekolah yang berbeda. Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah untuk menumbuh kembangkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, dalam sosialisasi ini juga pelajar diberikan penjelasan mengenai hukum. Dengan tujuan meminimalisir tindak kejahatan yang kerap terjadi di lingkup remaja saat ini, seperti contohnya *bullying* (kekerasan) secara verbal dan non verbal. Dapat menjadikan korbannya menjadi terganggu secara fisik maupun psikis.

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan dengan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, adalah sebagai salah satu institusi penegak hukum

merupakan komponen dari salah satu elemen system hukum dimaksud. Meskipun dalam pasal 2 ayat (1) Kejaksaan masih dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan, akan tetapi di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Penegakan hukum meliputi fungsi represif dan preventif. Fungsi represif salah satunya mencakup masalah penuntutan dalam perkara pidana sedangkan fungsi preventif salah satunya berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat. (Chaerudin, 2009:76)

Tugas yang terkait dengan kehumasan di Kejaksaan Tinggi menjadi tanggung jawab Bagian Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat yang berada dibawah Bidang Intelijen. Tugas tersebut telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/02/2011. Salah satu tugasnya adalah memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hukum yang menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan tugas dari kejaksaan yang dilaksanakan oleh seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat. (Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/02/2011)

Divisi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan kegiatan sosialisasi penerangan hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Sosialisasi merupakan kegiatan menyebarkan informasi dengan suatu tujuan, bersifat mempengaruhi khalayak untuk mau mengetahui bahkan mau untuk mengikuti apa yang telah disampaikan (Muslimin 2004:41). Dalam pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum Humas Kejaksaan Tinggi Jawa

Tengah telah melakukan kegiatan sosialisasi penerangan hukum yang dilakukan secara rutin kepada siswa-siswi yang berada di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang. Kegiatan sosialisasi penerangan hukum tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa-siswi akan pentingnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Sosialisasi penerangan hukum dalam program Jaksa Masuk Sekolah saat ini masih berlangsung untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini pada siswa-siswi sekolah untuk menjauhi tindak kekerasan, *bullying* yang kerap terjadi dilingkungan remaja, serta menanamkan sikap jujur kepada siswa-siswi agar dapat mejadi penerus bangsa yang taat hukum.

Kegiatan sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dilakukan dengan dua cara komunikasi dua arah, dimana komunikasi dua arah (*Two Way Communication*) merupakan komunikasi dimana Humas bertindak sebagai narasumber informasi (*Source of Communication*) dan saluran informasi (*Channel Informations*) yang berkaitan dengan proses pentransferan dan penerimaan ide, gagasan, dan segala informasi dengan tujuan tertentu (Ruslan, 2012:8). Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bertugas sebagai komunikator yang menyampaikan pentingnya mengenali hukum, serta bagaimana cara kita sebagai pelajar menyikapi informasi yang diterima sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam rangka memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah masuk ke berbagai sekolah. Kali ini, Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) baru saja di selenggarakan di Aula SMPN 2 Semarang. Seksi Penerangan Hukum menjelaskan mengenai jaksa itu sendiri, dimulai dari menjelaskan tugas dari jaksa, dimana kedudukan jaksa di pengadilan,

hingga apa itu perbedaan dari terpidana dengan terdakwa. lalu menjelaskan perbedaan hukuman untuk anak-anak dan orang dewasa.

(<https://jatengtoday.com/beri-penerangan-hukum-jaksa-masuk-sekolah-5377>

Diakses pada tanggal 8 April 2019.)

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Sebanyak 28 sekolah sudah menerima kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) pada tahun 2018, dengan target pelajar dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi di Kota Semarang. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam sebulan, beberapa sekolah yang dilaksanakan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) pada Juli sampai dengan Oktober 2018 antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar sekolah yang mendapat sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah

No	Tanggal	Nama Sekolah	Tema Sosialisasi
1	26 Juli 2018	SMA Sedes Sapientiae Semarang	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
2	30 Juli 2018	SMPN 39 Kota Semarang	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>

<b>3</b>	30 Juli 2018	SMKN 3 Kota Semarang	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>4</b>	30 Juli 2018	SMKN 4 Kota Semarang	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>5</b>	30 Juli 2018	SDN Peleburan	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>6</b>	2 Agustus 2018	STIKES Muhammadiyah Kudus	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>7</b>	2 Agustus 2018	STIKES Cendikia Utama Kudus	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>8</b>	3 Agustus 2018	UNISNU Jepara	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>9</b>	9 Agustus 2018	SMK Tunas Harapan Pati	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>10</b>	9 Agustus 2018	SMAN 1 Mijen Demak	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>11</b>	10 Agustus 2018	SMAN 2 Pati	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>

<b>12</b>	24 Agustus 2018	SMAN 3 Rembang	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>13</b>	3 September 2018	SMK Bani Muslim Kabupaten Pati	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>14</b>	8 September 2018	SMK 2 Blora	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>15</b>	28 September 2018	SMAN 01 Pulokulon Grobogan	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Bullying</i>
<b>16</b>	4 Oktober 2018	SMA Islam Sultan Agung I Semarang	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Cybercrime</i> , Perlindungan Anak, Kenakalan Remaja
<b>17</b>	9 Oktober 2018	SMA Yayasan Sekolah Kristen Indonesia Semarang	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE, <i>Cybercrime</i> , Perlindungan Anak, Kenakalan Remaja
<b>18</b>	21 Oktober 2018	Pesantren Gunungjati Banjarnegara	Pengenalan Kejaksaan RI, UU ITE,

			<i>Cybercrime,</i> Perlindungan Anak, Kenakalan Remaja
--	--	--	--

(Sumber : Laporan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bulan Juli – Oktober 2018.)

## 1.2 Rumusan Masalah

Jaksa Masuk Sekolah (JMS) diangkat sebagai kegiatan rutin oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena merupakan bentuk kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan sasaran kegiatan khusus ditunjukan kepada generasi muda usia sekolah sejak tingkat pendidikan tinggi dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga generasi muda memiliki pemahaman, kesadaran, ketaatan dan melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kegiatan sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi akan pentingnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan sekolah maupun hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan tujuan meminimalisir tindak kejahatan yang kerap terjadi di lingkup remaja saat ini, seperti contohnya *bullying* (kekerasan) secara verbal dan non verbal. Yang dapat menjadikan korbannya menjadi terganggu secara fisik maupun psikis.

Melihat masih banyak kasus kekerasan dan *bullying* terjadi pada anak-anak seperti yang dijelaskan di latar belakang. Dampak-dampak *bullying* dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di-*bully*, anak-anak

yang mem-*bully*, anak-anak yang menyaksikan *bullying*, bahkan sekolah dengan isu *bullying* secara keseluruhan. *Bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah penelitian tentang bagaimana Hubungan Terpaan Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Dengan Kesadaran Siswa Di Kota Semarang Tentang Dampak Bullying.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya Hubungan Terpaan Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Dengan Kesadaran Siswa Di Kota Semarang Tentang Dampak Bullying.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan kalangan akademis serta menjadi bahan acuan untuk dapat di implementasikan terutama mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan kesadaran siswa di kota Semarang tentang dampak *bullying*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta bahan evaluasi bagi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

yang berkaitan dengan aktivitas Humas dalam mensosialisasikan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Terpaan Sosialisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)**

Menurut Mahmud (1990:41), terpaan merupakan proses penerimaan stimulus-stimulus melalui alat indera seperti perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Selain itu, terpaan dapat diartikan sebagai mendengar, melihat dan membaca pesan-pesan media ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu atau kelompok. (Ardianto dan Erdinaya, 2009:1)

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa terpaan adalah proses penerimaan stimulus-stimulus yang melibatkan panca indera manusia. Setiap terpaan informasi memberikan pengaruh yang berbeda ke masing-masing individu. Untuk menanamkan atau mengkomunikasikan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) kepada siswa-siswa di Kota Semarang, maka perlu dilakukan upaya penyaluran informasi-informasi kepada siswa-siswa tersebut. Salah satu bentuk upaya mengkomunikasikan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah melalui sosialisasi.

Soekanto dan Abdullah (1982:100), menyatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses dimana warga masyarakat dididik untuk mengetahui, memahami, menghargai dan menaati nilai-nilai serta kaedah-kaedah. Sedangkan menurut Ruslan (1997:57) sosialisasi merupakan proses membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang.

Dari segi masyarakat sosialisasi adalah cara untuk mentransmisikan kebudayaan dan cara bagaimana seseorang disesuaikan kedalam cara kehidupan yang telah diorganisir dari segi individu, sosialisasi adalah pemenuhan potensi pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Selain itu menurut Cangara, (2012:70) sosialisasi dapat diartikan yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif.

Sosialisasi adalah salah satu bentuk kampanye, Ruslan (2013:123) mengartikan kampanye sebagai meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pengertian dengan cara memberikan penerangan secara terus menerus. Adapun tujuan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioural*) (Pfau dan Parrot). Ostergaard menyebut tiga aspek tersebut dengan istilah '3A' sebagai kependekan dari *awareness*, *attitude*, dan *action*. Ketiga aspek ini bersifat saling terkait dan merupakan sasaran pengaruh (*target of influence*) yang mesti dicapai secara bertahap agar satu kondisi perubahan dapat tercipta. Pada tahap pertama kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan klayalak tentang isu tertentu. Dalam konsep Ostergaard tahap ini merupakan tahap *awareness* yakni menggugah kesadaran, menarik perhatian dan memberi informasi tentang produk, atau gagasan yang dikampanyekan. (dalam Venus, 2012:10)

Menurut Ruslan (2013:67) kegiatan kampanye itu biasanya memuncak dalam event tertentu untuk menarik perhatian, dukungan, pemahaman, dan meningkatkan kesadaran, sekaligus mempengaruhi masyarakat tentang isu, tema, dan topik tertentu, seperti berikut ini.

1. Kampanye pemilu;
2. Kampanye KB nasional;
3. Kampanye gerakan disiplin nasional (GDN);
4. Kampanye gerakan gemar menabung nasional;
5. Kampanye mecegah HIV/AIDS;
6. Kampanye kadarkum (kesadaran hukum);
7. Kampanye anti merokok, anti *alcohol*, dan anti narkoba;
8. Kampanye olahraga.

Berdasarkan uraian diatas, sosialisasi dapat disimpulkan sebagai proses mendidik dan menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang agar mengetahui serta memahami nilai-nilai dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kepada khalayak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yaitu melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang bertujuan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada anak-anak usia sekolah khususnya pelajar dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga anak-anak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang hukum sejak dini.

### **1.5.2 Kesadaran Siswa di Kota Semarang Tentang Dampak Bullying**

Menurut Rogers (dalam Notoatmojo, 2003:121), kesadaran (*awareness*) merupakan dimana orang menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus objek. Sedangkan menurut Gregory (2001:78-79) kesadaran (*awereness*) adalah membuat publik sasaran untuk berpikir tentang suatu hal dan mencoba untuk memperkenalkan suatu tingkat pemahaman tertentu, semua itu bisa disebut sebagai tujuan kognitif. Yang penting untuk diingat adalah bahwa membuat seseorang untuk bertindak adalah lebih sulit daripada mendorong mereka untuk berpikir tentang suatu hal. Oleh karena itu, tujuan PR lebih kearah kognitif (berhubungan dengan pemikiran) dan afektif (berhubungan dengan sikap atau pembentukan opini), dibandingkan dengan konatif (berhubungan dengan perilaku). Jadi tujuan program PR mungkin dapat berupa seperti berikut :

1. Menciptakan kesadaran (*awareness*)
2. Mendorong adanya saling pengertian
3. Mengatasi kesalahpahaman atau apati
4. Menginformasikan
5. Meningkatkan pengetahuan
6. Menghilangkan prasangka
7. Mengkonfirmasi atau menyamakan persepsi
8. Melakukan tindakan tertentu

Jika menurut Soekanto dan Abdullah (1982:210) kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Soekanto dan Abdullah (1982:228-229), mengemukakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum yaitu :

1. Pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum.
2. Pemahaman hukum, seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.
3. Sikap hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Perilaku hukum, seseorang berperilaku sesuai hukum yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah sikap atau hal yang dirasakan dan dinilai seseorang untuk mengetahui dan memahami hal tertentu. Dalam meningkatkan kesadaran akan dampak *bullying* khususnya bagi kalangan pelajar, Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengadakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Kegiatan ini memberikan pengetahuan serta pemahaman bagaimana dampak perlakuan *bullying*.

*Bullying* memiliki dampak fisik dan psikologis, secara fisik Sullivan (2000:27) menjelaskan bahwa perilaku *bullying* diantaranya adalah dampak yang mengakibatkan sakit secara fisik seperti patah tulang, gigi rusak, gegar otak, luka dimata bahkan kerusakan otak permanen. Dampak fisik dari

perlakuan *bullying* mudah diketahui karena dampaknya bisa dilihat secara kasat mata. Akan tetapi dampak perlakuan *bullying* dalam hal psikologis lebih sulit diungkap karena tidak kasat mata. Dampak psikologis *bullying* menurut Rigby (2007:45-57) adalah harga diri, dikucilkan, ketidakhadiran, reaksi emosional, efek domino, dampak dalam pendidikan dan bunuh diri. Dampak perlakuan *bullying* dalam psikologis ini menimbulkan dampak yang amat besar dan merusak bagi kehidupan maupun sisi akademik yang menjadi korbannya.

### **1.5.3 Hubungan Terpaan Sosialisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan Kesadaran Siswa di Kota Semarang tentang dampak Bullying**

Menurut Ruslan, (2013:67) sosialisasi merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran (*Target Audience*) untuk merebut perhatian serta menumbuhkan persepsi atau opini positif. Budimansyah, (2014:133) menyatakan proses sosialisasi yang dilakukan komunikator bertujuan untuk membangkitkan kesadaran audiens terhadap suatu masalah. Sosialisasi adalah salah satu bentuk kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, hal ini diperkuat oleh Patrick Jackson (dalam Ruslan, 2013:96) kampanye secara umum yang dilakukan *public relations* berupaya untuk menciptakan 'kesadaran publik' (*public awareness*) terhadap sesuatu yang berkaitan

dengan kepentingan sosial, seperti pendidikan, peraturan kesehatan, kesejahteraan, kelestarian lingkungan hidup dan alam sekitarnya.

Sosialisasi *bullying* melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) bertujuan untuk menanamkan pengetahuan dan pemahaman serta membangun kesadaran siswa di Kota Semarang akan dampak perilaku *bullying* yang nantinya akan berpengaruh pada fisik dan psikis korban.

## **1.6 Hipotesis**

Terdapat hubungan antara terpaan sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan kesadaran siswa di kota Semarang tentang dampak *bullying*.

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **a. Terpaan sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)**

Terpaan sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah proses penerimaan stimulus-stimulus melalui panca indera dengan suatu media yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu pesan atau informasi bagi anak-anak usia sekolah khususnya siswa.

### **b. Kesadaran siswa di kota Semarang tentang dampak *bullying***

Kesadaran siswa di kota Semarang tentang dampak *bullying* adalah hal yang dinilai seseorang dalam mengetahui dan memahami dampak perlakuan *bullying* diantaranya yaitu dampak fisik dan dampak psikologis.

## 1.8 Definisi Operasional

### a. Terpaan sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

Indikator terpaan sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

meliputi :

1. Pengetahuan siswa mengenai pengertian *bullying*.
2. Pengetahuan siswa tentang bentuk-bentuk *bullying*.
3. Pengetahuan siswa dampak dari perlakuan *bullying*.
4. Pengetahuan siswa tentang pasal dan hukuman akibat melakukan *bullying*.

### b. Kesadaran siswa di kota Semarang tentang dampak *bullying*

Indikator kesadaran siswa di kota Semarang tentang dampak

*bullying* meliputi :

1. Pengetahuan siswa mengenai dampak fisik akibat perlakuan *bullying*.
2. Pengetahuan siswa mengenai dampak psikologis akibat perlakuan *bullying*.

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah (*Eksplanatori Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Umar, 1999:36). Dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif, melalui penyebaran kuesioner pada responden untuk mengetahui hubungan antara terpaan sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan kesadaran siswa di kota Semarang tentang dampak *bullying*.

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian dimana analisisnya menggunakan instrument data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diketahui, (Sugiyono, 2016:8). Dalam penelitian ini menggunakan survei eksplanatori yang menghubungkan dua variabel sebab akibat. Variabel sebabnya adalah terpaan sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), variabel akibatnya adalah kesadaran siswa di kota Semarang tentang dampak *bullying*.

### **1.9.2 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa di SMKN 8 Semarang yang mendapatkan sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berjumlah 50 siswa. (Laporan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Triwulan I Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.) Seluruh anggota populasi diambil sebagai objek penelitian (Sensus).

### **1.9.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **1.9.3.1 Jenis Data**

Data yang digunakan adalah kuantitatif (numerik)

#### **1.9.3.2 Sumber Data**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi penelitian yang dicari (Azwar, 2011:91). Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner.

### **1.9.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **1.9.4.1 Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau daftar pertanyaan yang harus diisi responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2016:142)

#### **1.9.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan adalah melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden untuk diisi.

## **1.9.5 Teknik Pengolahan Data**

### **1.9.5.1 Peneditan (*Editing*)**

Yakni berupa pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan dalam tahap penelitian atau tahap meneliti kembali jawaban responden berdasar daftar pertanyaan untuk mengetahui jaminan kelengkapan, konsisten dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis. (Ruslan, 2003:167)

### **1.9.5.2 Tabulasi Data**

Data yang telah diberi kode dimasukkan ke dalam tabel silang dengan karakteristik data yang nantinya dapat sangat membantu pada proses pengujian hipotesis, yaitu usaha untuk mengelompokkan jawaban serupa dengan teratur dan teliti kemudian menghitung dan menjumlahkan data yang dimasukkan dalam kategori tertentu kemudian diwujudkan dalam bentuk tabel untuk dianalisa kembali (Ruslan, 2003:168).

## **1.9.6 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode uji statistik *Pearson Correlation* yang menggunakan program komputer *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*.